



P U T U S A N

Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0352/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 138/08/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan selama 4 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon



selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah nenek Pemohon sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Pr. Anak 1, umur 2 tahun;
- b. Lk. Anak 2, umur 11 bulan;

Anak pertama tinggal bersama tante Pemohon dan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Ibu Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- b. Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
- c. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah tante Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Abd. Manan By Sandy Usman Sujasmin Usman) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/08/IX/2012 tanggal 10 September 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Rusni N. Tuli binti Nurdin Tuli dan Benta Santoso Adji bin Bambang Tri Setia Edi. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan telah mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ibu Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan sering berkata kasar terhadap Pemohon, , lalu pada bulan Nopember 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan tidak lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dijatuhkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing



bernama Rusni N. Tuli binti Nurdin Tuli dan Benta Santoso Adji bin Bambang Tri Setia Edi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon sering berkata kasar lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dalil-dalil Pemohon telah terbukti fakta tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Abd. Manan By Sandy sman bin Sujasmin Usman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M.Suyuti, MH dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Syuti, MH

Dra. Hj. St.Masdanah

Drs. H. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 411.000,- |

(empat ratus sebelas ribu rupiah)